P E N E T A P A N

Nomor 0744/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai “para Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti tertulis di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertanggal 10 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0744/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 31 Agustus 2007, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Dusun Blandit RT 2 RW 1, Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 54 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 30 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah SALIMIN bernama : SALIMIN, dan dihadiri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi nikah masing-masing bernama : SOLIKIN dan M.CHOMSIN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Atfaroji Umur 7 Tahun;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus akta kelahiran anak; diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 31 Agustus 2007 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, maksud permohonan para Pemohon tersebut telah diumumkan lewat Radio Kanjuruhan pada tanggal 16 Agustus 2016;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3507170101530016, tanggal 16-09-2012 , bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
b. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor 470/259/35.07.17.2012/2016, tanggal 03 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunungjati Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
c. Asli Formulir Isian Kartu Keluarga atas nama para Pemohon tertanggal 03 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunungjati Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
d. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I, Nomor 2527/AC/2007/PA.Kab.Mlg., tanggal 16 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
e. Asli Surat Keterangan atas nama para Pemohon Nomor 470/56/35.07.24.2015/2016, tanggal 20 Juli 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
f. Asli Surat Keterangan atas nama para Pemohon Nomor B-1222/Kua.13.35.01/PW.01/07/2016, tanggal 05 Februari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga mereka;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2007 di rumah orangtua Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat acara pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Ayah Pemohon II, yang bernama SALIMIN, yang menikahkan Penghulu Blandit Wonorejo dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan M.CHOMSIN, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, pemohon I berstatus Duda Cerai, sedangkan pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa setahu saksi antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah/susuan atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa keadaan rumah tangga para Pemohon selama ini selalu hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai satu orang anak keturunan;
- Bahwa pada saat ini para Pemohon sangat memerlukan buku nikah untuk bukti suami istri dan juga untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anaknya;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengganggu gugat terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

Saksi II : M umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kota Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Teman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2007 di rumah orangtua Pemohon II;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi hadir pada saat acara pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Ayah Pemohon II, yang bernama SALIMIN, yang menikahkan Penghulu Blandit Wonorejo dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan SOLIKIN, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, pemohon I berstatus Duda Cerai, sedangkan pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa setahu saksi antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah/susuan atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa keadaan rumah tangga para Pemohon selama ini selalu hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai satu orang anak keturunan;
- Bahwa pada saat ini para Pemohon sangat memerlukan buku nikah untuk bukti suami istri dan juga untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anaknya;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengganggu gugat terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1998 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, terbukti para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka Pemohon telah tepat mengajukan permohonanya ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, terbukti bahwa Pemohon I berstatus Duda Cerai yang tidak terikat lagi dengan istrinya yang pertama, sehingga tidak ada halangan untuk menikahi Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, adalah surat dari Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah menikah namun tidak tercatat di register KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 berupa surat dari Kementrian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2007, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, maka dengan mengacu kepada Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Indonesia Tahun 1991, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan Itsbat Nikah pernikahannya tersebut ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama SOLIKIN dan M.CHOMSIN, di mana para saksi tersebut yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar suami istri yang menikah pada tahun 2007 dan telah hidup bersama dengan rukun, dan selama ini tidak ada orang lain yang menyatakan keberatan atau menyangsikan hubungan Pemohon I dan Pemohon II, yang selengkapnya keterangan para saksi tersebut telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan dibenarkan oleh Pemohon II di depan persidangan, maka oleh majelis hakim cukup berpegang pada pengakuan para Pemohon tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 174 dan 176 HIR dapat dinilai oleh majelis hakim sebagai bukti yang sempurna dalam perkara ini, dan penilaian tersebut sejalan dengan kaidah fikhiah yang tercantum dalam kitab Muinul Huhkam, halaman 125 sebagai berikut :

Artinya: *Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-beradan sekuat-kuat alat pembuktian*;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Pemohonannya, dan dengan keterangan tambahan yang diberikan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, majelis hakim menemukan fakta bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rukun dan syarat menurut syari'at Islam, dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 :

Maksudnya : "*Dan didalam pengakuan tentang pernikahan denganseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya ernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil*."

Dan Kitab Al Anwar Juz II halaman 121 :

Maksudnya : "*Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka dapat diterima pengakuannya yaitu baik yang berhubungan dengan tuntutan mahar, nafkah dan warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu*."

maka pernikahan Pemohon I dengan pemoho II tersebut dapat diitsbatkan, sehingga hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah terikat sebagai suami istri yang sah dengan suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan diitsbatkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 31 Agustus 2007 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak tanggal 31 Agustus 2007 tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab dari tidak adanya bukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah semata-mata masalah administratif yang merupakan masalah tersendiri yang tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam mengajukan perkara Itsbat/Pengesahan Nikah ini bertujuan untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran Anak, oleh sebab itu Majelis Hakim patut untuk memerintahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan semua perundang-undangan dan peraturan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dijatuhkan pada hari **Rabu,** tanggal **31 Agustus 2016 Masehi** bertepatan tanggal **28 Zulkaidah 1437 Hijriah**, oleh kami **Drs. H. MULYANI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ALI WAFA, M.H.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HERI SUSANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Drs. ALI WAFA, M.H. **Drs. H. MULYANI, M.H.**

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

HERI SUSANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	**Rp.**	**341.000,-**

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari **RABU** tanggal **21-09-2016** telah diberikan kepada Sdr. **PEMOHON I**, **(Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon)** sebanyak **10** lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)